



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jl. H. Moh. Arsyad B, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 030 /PM.00.02/K.SN-13/02/2024

8 Februari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 3 lembar

Hal : **Imbauan Untuk Tidak Melakukan Tindakan Politik Uang**

Yth.

1. Ketua Partai Politik
2. Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 478 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, sebagai berikut:

7. Masa Kampanye Pemilu dari Hari Selasa tanggal 28 November 2024 sampai dengan Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024
8. Masa Tenang dari Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024
9. Pemungutan dan Penghitungan suara
 - a. Pemungutan suara pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024
 - b. Penghitungan suara pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sampai hari Kamis tanggal 15 Februari 2024

- b. Penghitungan suara pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sampai hari Kamis tanggal 15 Februari 2024
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan Hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

2. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a) *Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.*
- b) *Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.*
- c) **Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024**

3. Peraturan mengenai Masa Tenang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Pasal 1 angka (36), berbunyi:

(36) Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu

Pasal 278, berbunyi:

- (1) *Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*
- (2) *Selama Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:*
 - a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
 - b. *memilih pasangan Calon;*
 - c. *memilih Partai politik Peserta Pemilu tertentu;*
 - d. *memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau*
 - e. *memilih calon anggota DPD tertentu*

4. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 280 ayat (1) huruf j, berbunyi:

(1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu

Pasal 284, berbunyi:

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu,
- dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

5. Peraturan mengenai sanksi dan ketentuan Pidana Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 493, berbunyi:

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 515, berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih www.peraturan.go.id 2017, No.182 -281- Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 521, berbunyi:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Pasal 523, berbunyi:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

(3) *Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*

C. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau untuk:

1. Tidak melakukan tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung;
2. Tidak melakukan tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu;
3. Memastikan Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan/atau Peserta Kampanye Pemilu dalam melaksanakan metode Kampanye tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu;
4. Tidak melakukan tindakan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih dengan tujuan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih Calon Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten selama Masa Tenang;
5. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk tidak melakukan tindakan berkaitan dengan kegiatan yang mengarah kepada aktivitas Kampanye Politik Uang di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Lampiran I Surat

Nomor : 030 /PM.00.02/SN-13/02/2024

Tanggal : 8 Februari 2024

Ketua Partai Politik :

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. DPC Partai PDI Perjuangan
4. DPD II Partai Golkar
5. DPD Partai NasDem
6. DPD Partai Buruh
7. DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. DPD Partai Keadilan Sejahtera
9. DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
11. DPC Partai Bulan Bintang
12. DPC Partai Demokrat
13. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. DPD Partai Perindo
15. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. DPD Partai Ummat

Lampiran II Surat

Nomor : 020 /PM.00.02/SN-13/02/2024

Tanggal : 8 Februari 2024

TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON:

1. ANIES RASYID BASWEDAN - ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR
2. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA
3. GANJAR PRANOWO – MOHAMMAD MAHFUD MAHMODIN

Lampiran III Surat

Nomor : 030 /PM.00.02/SN-13/02/2024

Tanggal : 8 Februari 2024

Daftar Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan:

1. TAMSIL LINRUNG
2. A. ABD. WARIS HALID
3. H.AL. HIDAYAT SAMSU
4. ST. DIZA RASYD ALI
5. LILY AMELIA SALURAPA, S.E., M.M.
6. IDRUS ANDI PATURUSI
7. Ir. H.A. CHAIRIL ANWAR, M.M
8. ANDI MUH. IHSAN
9. DRS. H. ABD. RAHMAN, M.M
10. A. HATTA MARAKARMA
11. Dr. Apt. H. ANDI MUH YAGKIN PADJALANGI, M.KES.
12. ELLI OSCHAR, M.Pd.I.
13. HARMANSYAH
14. DR. Ir. H. A. M. YUSRAN PARIS, M.M
15. ANDI BASO RYADI MAPPASAILE
16. DATU LUWU ANDO MARADANG MACKULAU, S.H
17. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, SP.
18. Pdt. MUSA SALUSU, M.Th